



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 98 TAHUN 1953.
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA
PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA DI INDONESIA TIMUR.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : berhubung dengan pemindahan-pemindahan dan lain-lain hal, perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Hakim-hakim-perwira di Indonesia Timur;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentara-an";
b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 145a tahun 1951 (Berita Negara No. 69 tahun 1951), No.48 tahun 1952 (Berita Negara No. 27 tahun 1952) dan No. 47 tahun 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada :

a. Pengadilan Tentara di Ambon :

Mayor SUKENDRO,

dulu Komandan Militer Kota Ambon

b. Pengadilan Tentara di Pontianak :

Kapten PIET NGANTUNG,

dulu Kepala Staf I Komando Pasukan C.

II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Makasar, Denpasar dan Ambon :

Kapten PIET NGANTUNG ,

Wakil Kepala S.I. T.T.VII;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN a.i.,
ttd.
WILOPO

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.